

**KINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK KOTA SEMARANG DALAM PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN**

**Kinaya Tirzana Dewi, Kushandajani, Neny Marlina**

**Departemen Politik dan Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Kota Semarang menjadi kota dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan tertinggi di provinsi Jawa Tengah, sehingga telah dilakukan upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar terpenuhinya hak-haknya atas layanan pemulihan dan penguatan serta mendapat solusi yang tepat yang memungkinkan perempuan dan anak hidup layak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kinerja UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan tipe analisis deskriptif. Pengukuran kinerja dalam penelitian ini menggunakan indikator dari teori kinerja menurut Dwiyanto yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja UPTD PPA Kota Semarang baik dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang dalam hal target realisasi capaian hasil, serta tahapan layanan yang diberikan. Namun dalam hal pemanfaatan sumber daya, kesesuaian dengan regulasi yang mengatur, serta transparansi yang ditunjukkan kepada publik belum memenuhi indikator yang ada.

Dari penelitian ini diketahui bahwa UPTD PPA masih belum maksimal dalam memenuhi indikator kinerja yang baik. Saran dari penelitian ini yaitu diperlukan adanya peninjauan ulang mengenai dasar hukum dan konsep, serta sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugasnya dengan perspektif korban dan lebih empatik.

**Kata Kunci:** Kinerja, Kekerasan terhadap perempuan, UPTD PPA

**ABSTRACT**

*Semarang is the city with the highest rate of violence against women in Central Java, therefore efforts have been made to deal with violence against women and children through the establishment of the Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Semarang, with the aim of providing assistance to women and children victims of violence in order to fulfill their rights to obtain services to recover and acquire the right solution that allows women*

*and children to live properly. The purpose of this study is to analyze the performance of UPTD PPA in handling cases of violence against women in Semarang City. The method used is qualitative with descriptive analysis type. The performance in this study is measured by the indicators of performance theory determined by Dwiyanto, namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability.*

*The results of this study indicate that the performance of UPTD PPA Semarang City in handling cases of violence against women has been quite maximum in terms of target realization of results, as well as the standard operating procedure of the services provided. However, in terms of resource utilization, compliance with governing regulations, and transparency shown to the public, it has not met the existing indicators.*

*From this study, it is shown that UPTD PPA is still not maximized in meeting good performance indicators. Suggestions from this research are that there is a need for a review of the legal basis and concepts, as well as human resources who can carry out their duties from a victim's perspective and be more empathetic.*

**Keywords:** *Performance, Violence against women, UPTD PPA.*

## **PENDAHULUAN**

HAM menjadi standar umum keberhasilan seluruh negara dalam memperjuangkan penegakan martabat dan keadilan setiap manusia (Wilujeng 2013). Manusia dan HAM adalah dua kata yang saling melekat satu sama lain. Namun di sisi lain, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan akan selalu berada di tengah-tengah kelompok masyarakat. Maka, dinamika kelompok sosial pun tidak dapat dihindari antara satu manusia dengan manusia lainnya, yang mana dapat menyebabkan suatu benturan yang disebut dengan masalah sosial.

Masalah sosial muncul dalam kehidupan manusia dalam berbagai bentuk, misalnya persaingan yang tidak sehat dalam suatu

kompetisi, tindakan kekerasan yang menyebabkan trauma fisik dan mental, hingga perampasan hak-hak yang dimiliki seseorang dan masih banyak lagi. Terjadinya suatu tindakan kekerasan dapat berdasarkan atas identitas yang melekat pada diri seseorang dikarenakan terdapat pandangan dimana pelaku merasa unggul dibanding korban yang ia anggap tidak berdaya dan lebih lemah darinya. Di zaman sekarang dimana masyarakat kita masih menganut budaya patriarki, salah satu identitas sosial yang dapat menyebabkan seseorang mengalami tindak kekerasan adalah gender.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang kompleks dan telah mengakar sejak berabad-abad. Namun hingga sekarang masih menjadi isu yang terabaikan. Terdapat realitas sosial dimana

perempuan dianggap dan dilabeli dengan stereotipe makhluk lemah. Bahkan hingga pada titik dimana kekerasan terhadap perempuan ditolerir oleh masyarakat dan diperlakukan seperti hal tersebut lumrah terjadi. Kekerasan terhadap wanita adalah hambatan dari upaya pembangunan dikarenakan dapat mengganggu kesehatan baik fisik maupun mental dan kepercayaan diri perempuan, memperlambat kemampuan wanita dalam berpartisipasi penuh pada kegiatan sosial, mengurangi kedudukan perempuan dalam sektor politik, sosial, ekonomi, budaya, dan fisik (Widiastuti 2008).

Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Kota Semarang menjadi kota dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan tertinggi di provinsi tersebut. Tercatat telah dilaporkan sejumlah 172 kasus kekerasan terhadap perempuan berusia di atas 18 tahun di Kota Semarang pada tahun 2020, dan 107 kasus pada tahun 2021 (BPS Jawa Tengah, 2021). Maka telah dilakukan upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui dibentuknya program Pelayanan Terpadu Seruni atau yang sekarang disebut dengan UPTD PPA yang dibawah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Dibentuknya UPTD PPA Kota Semarang bertujuan untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan pemberian layanan pendampingan agar hak-haknya untuk kembali pulih dan dikuatkan saat kembali terjun ke lingkaran sosial masyarakat dapat terpenuhi, dan melakukan pengembangan jaringan kerjasama atau kemitraan bersama Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga pemerintahan lintas sektor, dan Organisasi Sosial Wanita yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak (DP3A Kota Semarang).

Namun menurut (Purnaningsiwi et al, 2014), masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam keberjalanan fungsi UPTD PPA, diantaranya ditemukan bahwa UPTD PPA masih kurang tegas dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan terutama kasus KDRT, kurangnya dana dari pemerintah kota, fasilitas kerja yang kurang memadai, korban masih kurang terbuka, belum ada pelayanan medis khusus korban kekerasan terhadap perempuan di Semarang, penanganan belum dilakukan pada 2 sisi masih hanya di korban saja, monitoring korban tidak terlaksana karena lost contact setelah kasus selesai, dan SOP masih kurang mendorong komitmen lembaga implementor.

Maka dari itu diperlukan peninjauan kembali mengenai kinerja UPTD PPA sebagai lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, yaitu proses penelitian dan pemahaman yang berdasar pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Sedangkan tipe penelitian dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian tipe deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.

Situs penelitian yang akan diteliti adalah lembaga penyelenggara layanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di Kota Semarang, yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Lembaga pemerintahan ini berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Subjek dalam penelitian ini di antaranya adalah pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang, dan

Masyarakat pengguna layanan UPTD PPA Kota Semarang

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga jenis data yang digunakan berupa teks, kata-kata tertulis maupun verbal, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa, foto serta diagram statistik yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya sendiri yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data dilakukan dengan pemilahan data yang diperlukan dalam menunjang penelitian melalui reduksi data, dan kemudian melakukan analisis data dan menggambarkan data sedemikian rupa sesuai dengan pembahasan hasil penelitian nantinya sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan. Kualitas data diukur menggunakan triangulasi sumber data, dimana kualitas data diukur dengan membandingkan dan mengecek kembali keakuratan informasi atau data yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber yang lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data hasil penelitian kemudian diolah dengan teori kinerja oleh Dwiyanto sebagai patokan, yaitu meliputi aspek produktivitas,

kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi.

### **A) Produktivitas**

Produktivitas Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang dalam penelitian ini dilihat dari efisiensi dan efektivitas pelayanannya yang diukur berdasarkan pencapaian hasil. Efektivitas pelayanan sebagai tolak ukur dilihat dari kesesuaian target sasaran realisasi kegiatan UPTD PPA yakni korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang dari tahun ke tahun. Efisiensi pelayanan sebagai tolak ukur dilihat dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki UPTD PPA Kota Semarang.

Menurut realisasi kinerja Program Perlindungan Perempuan DP3A Kota Semarang pada tahun 2021 mencapai 97,98% dimana kekurangan pemenuhan realisasi kinerja program ada pada sub program Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang mana merupakan tugas dari DP3A Kota Semarang itu sendiri. Sementara UPTD PPA Kota Semarang yang fungsi dan tugas pokoknya ada pada sub program Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan

Koordinasi dan Kewenangan Kabupaten/Kota telah mencapai realisasi kinerja sebesar 100%.

Hambatan yang dilalui dalam merealisasikan target capaian tersebut berasal dari faktor eksternal yang ada di luar kuasa UPTD PPA. UPTD PPA dengan semaksimal mungkin telah berusaha menjangkau korban kekerasan dari seluruh laporan yang didapat, namun hambatan teknis seringkali muncul dari pihak korban yang meliputi sulitnya menjalin komunikasi lebih lanjut dengan korban yang telah berhasil dihubungi, sehingga penjadwalan pertemuan untuk pelaksanaan assessment, pendampingan hukum dan non hukum, serta advokasi menjadi terhambat, hal ini mengarah kepada penyelesaian kasus yang juga menjadi semakin lama. Namun dari pihak masyarakat, ZR menyatakan bahwa proses penanganan kasus yang ia laporkan ke UPTD PPA membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan harus berkoordinasi dengan pihak UPTD di segala jadwal yang ada untuk pendampingan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala UPTD PPA, dalam melaksanakan fungsi pelayanan di

UPTD PPA maka tersedia 10 pegawai yang terdiri dari 7 orang pegawai negeri sipil dengan jabatan Kepala UPTD PPA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pengadministrasian Umum, Mediator, tenaga pekerja sosial dan konselor (Psikolog), serta 3 tenaga non ASN, sopir, penjaga shelter atau rumah aman, dan penjaga keamanan. Maka dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya UPTD PPA secara maksimal, harus melengkapi kekurangan tenaga yang dibutuhkan yaitu tenaga konselor psikolog, konselor hukum, bendahara, dan tenaga kebersihan.

## **B) Kualitas Layanan**

Kualitas layanan yang diberikan oleh UPTD PPA akan diukur berdasarkan kepuasan masyarakat, dimana kejelasan prosedur dan tahapan pelayanan, realisasi pemberian layanan pada pihak korban, serta kemudahan akses fasilitas pelayanan UPTD PPA.

Pada dasarnya UPTD PPA sebagai unit pelaksana teknis yang merupakan perpanjangan tangan DP3A Kota Semarang memiliki 5 tahapan inti dalam menangani kasus kekerasan, yaitu meliputi tahap pengaduan, penanganan kesehatan, penanganan psikologis dan

hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

Kemudian masyarakat bisa mengakses fasilitas pelayanan UPTD PPA dengan mendatangi langsung di kantor pusat, atau dengan melaporkan ke kantor kecamatan dan kelurahan terdekat. Kemudian pelaporan kasus juga bisa dilakukan secara online melalui website resmi DP3A dengan mengisi form pengaduan yang ada pada menu utama di bagian Layanan Publik, atau pada tautan [www.dp3a.semarangkota.go.id/pengaduan](http://www.dp3a.semarangkota.go.id/pengaduan).

## **C) Responsivitas**

Parameter ini merupakan kemampuan UPTD PPA dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dimana agenda kegiatan yang disusun berdasarkan pada prioritas pelayanan. Responsivitas termasuk ke dalam salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan visi misinya.

Dalam penanganan kasus kekerasan, UPTD PPA Kota Semarang berkoordinasi dengan banyak pihak dari segala macam bidang atau berkolaborasi lintas sektor yang dapat membantu

penyelesaian kasus dan pemulihan korban, mulai dari lembaga hukum, psikolog, rumah sakit, puskesmas, Dinas Sosial (bagi korban yang membutuhkan rehabilitasi), Kementerian Agama (untuk kebutuhan perkawinan anak apabila ada kasus yang mengharuskan pengajuan perkawinan di bawah umur yang mana memerlukan izin dari Kemenag), Dukcapil (untuk urusan kependudukan seperti kasus yang melibatkan anak terlantar, kebutuhan pencarian identitas, mengurus kelahiran, dan sebagainya), sampai aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Pengadilan, dan Lapas Anak (untuk memantau hak anak, meski pelaku tetapi tetap harus mendapatkan kebutuhan anak sebagaimana mestinya. Lalu juga masih ada kolaborasi dengan lembaga non-pemerintahan seperti KJHAM, PKBI, dan LSM lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa UPTD PPA telah memiliki fasilitas yang memadai dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Fasilitas-fasilitas yang berasal dari baik internal UPTD PPA maupun lembaga eksternal yang berkolaborasi memberikan pelayanan yang mengutamakan kepentingan korban kekerasan sesuai dengan yang

dibutuhkan, baik dari segi hukum, medis, keamanan, maupun psikologis.

Sebagai organisasi yang terbentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tentunya menjadi kewajiban bagi UPTD PPA untuk selalu mendengar dan memahami apa yang dibutuhkan masyarakat. Namun UPTD PPA dan DP3A Kota Semarang masih belum memiliki wadah yang bisa diakses dengan mudah sebagai penampung aspirasi dan keluhan masyarakat mengenai evaluasi kinerja mereka, dan hanya tersedia kotak saran di kantor pusat UPTD PPA dan DP3A Kota Semarang saja. Masukan-masukan dari masyarakat berupa kritik dan saran yang disampaikan secara langsung juga hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan waktu saat forum yang diadakan oleh DP3A sebagai bentuk penyuluhan mengenai kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang.

Aspirasi yang diberikan masyarakat adalah suatu hal yang krusial agar organisasi publik dapat mengetahui kekurangan dari pelayanan yang diberikan dan apa saja yang perlu diperbaiki untuk mencapai kualitas kinerja organisasi yang lebih baik.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa responsivitas dari UPTD PPA Kota Semarang belum berjalan secara optimal.

#### **D) Responsibilitas**

Responsibilitas ini dapat diartikan sebagai kedisiplinan suatu organisasi dalam melaksanakan program-programnya untuk sesuai dengan prinsip administrasi atau kebijakan yang telah ditetapkan organisasi. Dalam penelitian ini, UPTD PPA Kota Semarang telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan regulasi atau kebijakan yang ada dimana dasar hukum tentu menjadi landasan atas setiap tindakan dalam pelaksanaan tugas yaitu pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dasar-dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan oleh UPTD PPA Kota Semarang, sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 Tentang panduan pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan terpadu
2. Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 403.05/2011 Tanggal 6 Januari 2011
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Namun dilansir dari *press release* LRC-KJHAM atau Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia, salah satu lembaga non pemerintahan yang bekerja untuk memperkuat Hak Asasi Perempuan di Jawa Tengah, pembentukan UPTD PPA



Kota Semarang dinilai tidak mewakili kepentingan korban dan tidak berdasar pada hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan pembentukan UPTD PPA yang dinilai tergesa-gesa dan terkesan dipaksakan, sehingga kualifikasi sumber daya yang berada di dalamnya masih belum memenuhi syarat, standar operasional prosedur yang masih belum disahkan, serta melanggar peraturan perundang-undangan karena dalam pembentukannya tidak ada Peraturan Walikota yang menjadi dasar hukum.

Sementara pembentukan UPTD di tingkat kabupaten atau kota harus ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis pada Gubernur, dan Perwali yang mengatur mengenai UPTD PPA atau yang dulunya bernama PPT Seruni ada pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018. Namun setelah adanya Perwali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang tersebut, PPT Seruni resmi bertransisi menjadi UPTD PPA pada Desember 2022 sehingga diperlukan kajian lebih lanjut lagi mengenai dasar hukum UPTD PPA yang aktual dan terkini.

Hal ini kemudian direspon oleh Kepala UPTD PPA dalam wawancara dilakukan oleh peneliti, dimana UPTD PPA telah disahkan sejak 11 Desember 2022 atas instruksi menteri untuk menyeragamkan nama. Dikarenakan adanya peraturan baru dari pusat tersebut, DP3A di setiap daerah harus memiliki Unit Pelaksana Teknis yang dapat membantu sekaligus menjadi perpanjangan tangan DP3A dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kepala UPTD PPA Kota Semarang pada wawancara tersebut menyatakan bahwa secara kajian akademis dan lain-lain sebenarnya UPTD PPA telah siap untuk berganti nama sejak tahun 2019. Secara materi pun dalam hal melaksanakan fungsi UPTD PPA sudah sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Maka desakan oleh pemerintah pusat untuk segera mengganti nama PPT Seruni menjadi UPTD PPA di tahun 2022 pun disanggupi karena sudah siap untuk bertransisi.

#### **E) Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban UPTD PPA kepada masyarakat mengenai hasil laporan kinerja selama satu tahun yang tersusun rapi dan diperlihatkan di tempat yang dapat dijangkau masyarakat luas. Hal ini

dapat menunjukkan pertanggungjawaban serta transparansi UPTD PPA sebagai pelayan publik dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang.

Berdasarkan wawancara dengan Siwi Harjani, UPTD PPA sendiri melaksanakan rapat pertanggungjawaban internal yang diadakan satu bulan sekali dimana nantinya akan membahas kasus apa yang sedang banyak terjadi, dan kasus mana yang diterima yang belum diselesaikan dan apa yang dibutuhkan untuk menanganinya.

Terkait transparansi kepada masyarakat, UPTD PPA masih belum memiliki media dalam penyampaian informasi terkait detail kegiatan yang dilaksanakan dikarenakan UPTD PPA adalah sebuah unit pelaksana teknis yang bekerja di bidang dengan topik yang sifatnya pribadi dan rahasia. Hal ini dikarenakan hampir seluruh korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi klien dari UPTD PPA tidak menginginkan detail kasus dan identitasnya dibebaskan kepada publik, sehingga UPTD PPA tidak bisa dengan sembarangan memberikan keterangan secara runtut mengenai kegiatan apa yang

telah dilaksanakan dalam rangka menangani kasus-kasus kekerasan yang dilaporkan. Selain itu identitas dan detail kasus korban dirahasiakan karena menyangkut keamanan korban karena masih terdapat ancaman adanya intervensi dari pihak pelaku yang bisa mengarah pada tindakan mencelakai korban.

Mendukung pernyataan tersebut, website resmi DP3A Kota Semarang memiliki fitur bernama ASIKK PAK yang mana memuat peta sebaran jumlah kasus kekerasan Kota Semarang berdasarkan kecamatan. Fitur tersebut dilengkapi informasi rekap jenis kasus per kecamatan, berdasarkan layanan yang diberikan oleh UPTD PPA, tindak kekerasan yang dialami korban, kelompok usia, dan klasifikasi-klasifikasi lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa UPTD PPA di bawah naungan DP3A Kota Semarang masih belum optimal dalam publikasi realisasi kegiatan yang dilaksanakan karena faktor privasi dan keselamatan korban mengingat kasus yang ditangani lembaga ini bersifat sensitif

## **PENUTUP**

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Semarang sudah optimal dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Dalam menganalisis kinerja UPTD PPA Kota Semarang, menggunakan 5 indikator menurut Dwiyanto, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, responsivitas, dan akuntabilitas.

Menurut indikator produktivitas, UPTD PPA telah berhasil mencapai target realisasi capaian hasil yang mendekati 100%, dimana hampir seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima telah tertangani dan terselesaikan. Hambatan yang ditemui sebagian besar terjadi secara teknis seperti masalah komunikasi antara pihak UPTD PPA serta korban sehingga efektivitas penyelesaian kasus yang diterima menjadi kurang maksimal dalam efisiensi waktu. Kemudian dalam hal pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber dana, UPTD PPA telah mempergunakan dengan maksimal dan demi kepentingan korban, namun masih ada beberapa kekosongan posisi penting dalam susunan organisasi UPTD PPA.

Pada indikator kualitas layanan, UPTD PPA telah memiliki 5 tahapan dalam menangani kasus kekerasan yaitu tahap pengaduan, penanganan kesehatan, penanganan psikologis dan hukum, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Tahapan tersebut merupakan Standar Operasionalisasi Prosedur yang harus diikuti dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di UPTD PPA. Namun bagi masyarakat umum yang ingin menggunakan jasa layanan UPTD PPA, sebagian besar belum mengetahui informasi mengenai tahapan prosedur ini sehingga UPTD PPA masih harus melakukan sosialisasi lebih lanjut lagi ke masyarakat umum.

Pada indikator responvitas, UPTD PPA telah berhasil menyediakan layanan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat, yang mana hal ini diwujudkan dengan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lintas sektor, juga penyediaan rumah aman atau shelter. Namun dalam hal responsivitas terhadap kritik dan saran dari masyarakat, UPTD PPA masih belum menyediakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga belum mewujudkan responsivitas organisasi publik yang optimal.

Responsibilitas UPTD PPA Kota Semarang pun masih belum memenuhi

persyaratan dimana pembentukan atau transisinya dari yang awalnya PPT Seruni, masih belum sesuai dengan regulasi yang berlaku karena terkesan tergesa-gesa dan belum memprioritaskan kepentingan korban kekerasan yang ditangani.

Dalam indikator akuntabilitas, UPTD PPA mengalami dilema dimana sebagai organisasi publik harus menjalankan fungsi transparansi terhadap masyarakat yang untuk kemudian dipertanggungjawabkan, namun juga sebagai lembaga yang berfokus dalam penyelesaian kasus-kasus yang sifatnya sensitif, dan ranahnya pribadi sehingga transparansi secara penuh belum dapat dilakukan karena menyangkut privasi korban.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi langkah-langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) UPTD PPA melakukan peninjauan ulang mengenai konsep, dasar hukum dan perencanaan terkait pembentukan UPTD PPA yang dalam keberjalannya nanti turut melibatkan Aliansi Masyarakat Sipil, korban, penyintas, dan lembaga pendamping korban agar UPTD PPA dapat melindungi kepentingan perempuan

dan anak korban kekerasan dengan optimal.

- 2) UPTD PPA sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang telah memiliki sumber daya, pembiayaan, serta fasilitas yang baik perlu lebih simpatik, empatik, dan melaksanakan tugasnya dengan perspektif korban sehingga pelayanan yang memprioritaskan kepentingan korban menjadi lebih optimal ke depannya.

### **Hambatan Riset**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hambatan utama dalam melaksanakan penelitian mengenai kinerja UPTD PPA Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Ditemukan bahwa tingkat keterbukaan dari para narasumber baik dari pihak UPTD PPA Kota Semarang maupun korban tidak mencerminkan hasil kinerja yang sesungguhnya. Maka terdapat 2 makna dari kesimpulan bahwa kinerja UPTD PPA di dalam data administrasi sudah bagus, namun pada realitanya masih ada kritik yang diberikan oleh masyarakat dan lembaga-lembaga terkait.

- 2) Sulitnya mendapatkan narasumber dari kalangan korban kekerasan terhadap perempuan yang menggunakan jasa UPTD PPA dalam penyelesaian kasusnya.
- 3) Sulitnya mendapatkan izin UPTD PPA Kota Semarang untuk mengakses informasi pengguna jasa pelayanan dikarenakan privasi korban dan sensitivitas kasus.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2017, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Armila, E. Z. (2018). *Analisis Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda Untuk Meningkatkan Perluasan Kepesertaan Sektor Informal* (Doctoral dissertation, Diponegoro University).
- Dwiyanto. 2014, dalam Sudarmanto. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Nafisah, SU. 2015. "Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)." *Doctoral Dissertation, UIN Walisongo*.
- Purnaningsiwi, F.A., S. Sundarso, and A. Rengga. 2014. "Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni." *Journal of Public Policy and Management Review* 3(3): 199–200.
- Sedarmayanti. 2014. "Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja." *Jakarta: Mandar Maju*.
- Subarkah, AAJ, and F Tobroni. 2021. "Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan." *Chmk Nursing Scientific Journal Volume 3 Nomor 2, September 2019* 3(september): 1689–99.
- Sumera, M. 2013. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex Et Societatis* 1(2): 39–49.
- Sutriarti, Septina. 2018. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Dalam Mengkoordinir Lembaga-Lembaga Layanan Untuk Memulihkan Hak-Hak Dan Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis

Gender.” : 1–16.

Widiastuti, Tri Wahyu. 2008. “Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan.” *Wacana Hukum* 8(1): 30–41.

Wilujeng, Sri Rahayu. 2013. “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis.” *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora* 18(2).